



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Batam, 09 Februari 1990, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIKxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMK, No. Hp 085374696309 Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

Ismail bin H. Abdul Latif, Tempat Tanggal Lahir 24 Juni 1985, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Nik xxxxxxxxxxxxxx Pendidikan SMK, No.Hp.081266027006 Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Bengkong Indah Swadabi Blok M No. 06 RT. 001, RW. 015, Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 28 Oktober 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2011;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Tempat tanggal lahir di Batam, 29 Juni 2013, umur 06 tahun (akta terlampir);
 - 3.2 **Anak Penggugat dan Tergugat II**, tempat tanggal lahir di Batam, 23 Maret 2015, umur 04 tahun (akta terlampir);
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2015 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
 - b. Bahwa setiap ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pulang pagi.
 - c. Bahwa Tergugat suka main judi atau mesin jekpot sehingga uang didapat tergugat habis untuk main judi.
 - d. Bahwa, Tergugat pernah mengucapkan mau pisah kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncaknya sejak tanggal 27 Oktober 2019 alasannya sama diatas sejak itu antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi pisah ranjang sampai selarang;
7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Tempat tanggal lahir di Batam, 29 Juni 2013, umur 06 tahun (akta terlampir);
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat II**, tempat tanggal lahir di Batam, 23 Maret 2015, umur 04 tahun (akta terlampir);
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas akan tetapi tidak mendapatkan hasil;
9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **Ismail Bin H. Abdul Latif** terhadap Penggugat **Fitria Marisa Sinaga Binti Darwis Sinaga**
3. Menetapkan Penggugat yang berhak dalam mengasuh serta membesarkan Anak (Hadhonah) yang bernama:
 - a. **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Tempat tanggal lahir di Batam, 29 Juni 2013, umur 06 tahun (akta terlampir);
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat II**, tempat tanggal lahir di Batam, 23 Maret 2015, umur 04 tahun (akta terlampir);

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk H. LEBRATA.SH.MH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2019 tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam. dengan register Nomor XXXX/Pdt/G/2019/PA.Btm, tanggal 28 Oktober 2019 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersbut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa, benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Bengkong Kota Batam berdasarkan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2011
- 3..Bahwa benar, sesudah akad nikah antara Penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai (2) anak yang bernama;
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I binti Ismali, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Juni 2013, umur 06 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II bin Ismail, tempat tanggal lahir di Batam, 23 Maret 2015, umur 04 tahun;
4. Bahwa tidak benar pada awalnya keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya, tapi yang benar sejak bulan September 2019 yaitu seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih ada harapan untuk bisa rukun kembali

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dan punya penghasilan Rp1.300.000,00 perbulan, biaya listrik, bayar air Tergugat yang bayar, Tergugat juga ada usaha sampingan seperti Bengkel Las;
6. Bahwa benar Tergugat sering pulang pagi, tapi itu dulu dan sejak bulan Mei 2019 tidak lagi; dan benar Tergugat ada main judi Jet port, dan benar juga Tergugat berkata -kata berpisah, ketika itu sedang emosi;
7. Bahwa benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Andi Sariful Ula Satpol PP. dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 bukan pada bulan Oktober 2019; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur. Kudian sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumahdisebabkan Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah kediaman bersama;
8. BahwaTergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga, kerana sekarang Tergugat sudah mencari pekerjaan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut;

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau merubah kebiasaan dan tingkah lakunya;
2. Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II Tergugat mengatakan kedua anak tersebut bukan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi hasil selingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat ketika bertengkar selalu didepan anak-anak dan marah-marah sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut merasa terganggu kejiwaannya dan trauma;
4. Bahwa Penggugat merasa tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;
Bahwa Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena tahap jawab jawab sudah selesai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Bukti Surat;

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171094802769004 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bukti (P1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/12/VI/95, tanggal 07 Juni 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bukti (P2);

Bukti Saksi.

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **ASaksi I**, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 08 Maret 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, mengurus rumah tangga,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2011 di Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, setiap bertengkar Tergugat sering pulang pagi, Tergugat sering main judi seperti mesin Jekpot,
- Bahwa, saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir tiap hari sehingga pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, berakhlak baik, dan menyayangi anak-anaknya tidak mempunyai akhlak yang tercela;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.700,00 (dua juta tujuh ratus) perbulan dan cukup untuk kehidupan Penggugat dengan kedua orang anak-anaknya;
- Bahwa, saksi ada menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II. tempat tanggal lahir Palembang, 06 Februari 1983, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan S. 1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum KPA Garuda 1 Nomor 19 RT 006, RW 005, kelurahan Belian, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Patner kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kematan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka main judi atau mesin jetpot sehingga uang yang didapat habis untuk berjudi
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak tanggal 27 Oktober 2019 dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 2 (dua) minggu lamanya;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, berakhlak baik, tidak mempunyai akhlak yang tercela dalam masyarakat, dan bekerja mempunyai penghasilan sebesar Rp2.700,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa selama berpisah ranjang dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sering menasehati dan mengusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Tergugat pada tahap pembuktian, menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti surat, akan tetapi akan menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan masing-masing bernama;

1. **Saksi T I**, tempat tanggal lahir Tanjun Raman 08 Desember 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah sedangkan dengan Tergugat kenal sejak 10 tahun yang lalu sebelum mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat Fia (Penggugat) menagis;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Penggugat menjalin hubungan seorang laki-laki bernama Andi Sariful Ula, satpol PP; Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat kepadanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan pertemuan pada bulan September 2019 yang dihadiri oleh Andi Sariful Ula membicarakan sejauh mana hubungan Penggugat dengan Sariful Ula, sedangkan Sariful Ula mengakui bahwa dia benar ada hubungan special dengan Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan yang lalu, dan selama pisah tempat antara Penggugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi T II**, tempat tanggal lahir Lembu 02 Desember 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Honorer Dispenda Kepri, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi berteman dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2011 di Bengkong, dan setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Bengkong Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi adalah Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat sekantor;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah masalah ekonomi, Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat kepadanya, padahal menurut saksi Tergugat bekerja punya penghasilan sebesar Rp1.800,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan saksi melihat Tergugat belanja dan membayar listrik;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat mohon Penggugat yang memelihara dan mengasuhnya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Tergugat sudah berusaha untuk rukun dan kumpul baik dengan Penggugat namun tidak berhasil, oleh karenanya Tergugat pasrah saja, dan Tergugat mohon kedua anak-anak Tergugat yang memelihara dan megasuhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat pada sidang tersebut Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu H. LEBRATA,. SH. MH., sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 November 2019 tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara ini Penggugat secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta dalil-dalil atau alasan perceraian yang diajukan atau yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Oktober 2009, kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, suka barkata kasar sehingga menyinggung perasaan Penggugat dan puncaknya Februari 2019,

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang Tergugat berikan, sebetulnya Penggugat lah yang dijemput oleh laki-laki idamannya, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1) dan (P2) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P1), merupakan potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud Pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P 2) yang merupakan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang bernama **Saksi P I**, dan **Saksi P II**. memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi puncaknya bulan Februari 2019 dan telah pisah tempat tidur selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Oktober 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang dalam memberikah nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering pulang pagi, Tergugat suka main judi dan Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata pisah kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tersebut melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tidur sudah berjalan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih 2 bulan lamanya. Sedangkan Tergugat menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lainnya. Kemudian para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah masing-masing, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi-saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 (RBg) *Reglemen Buitengowesten*, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar, sebab siapapun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I.
Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266
K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak selama proses di persidangan berlangsung terutama sikap Penggugat, menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata demikian pula fakta lain, diperkuat lagi dengan telah terjadi pisah tempat tidur sekurang-kurangnya sudah mencapai lebih dari 2 bulan lamanya, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu, yang sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Tergugat suka main judi sehingga penghasilan Tergugat habis untuk main judi, Tergugat pernah mengucapkan mau pisah dengan Penggugat di hadapan orang tua Penggugat yang menyakitkan perasaan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menghiraukan pasangan lainnya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, pada tahun 2011, dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Penggugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka main judi mesin jepot sehingga uang yang didapat habis untuk judi, serta Tergugat pernah mengucapkan kata-kata mau pisah dengan Penggugat di hadapan orang tua Penggugat yang menyakitkan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati Penggugat, sehingga menimbulkan kebencian Penggugat kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Tergugat pada kesimpulannya menyatakan pasrah karena Tergugat sudah berusaha untuk baikan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur lebih dari 2 bulan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu;
- Bahwa, para saksi dan keluarga dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi minimal sudah mencapai 2 bulan lamanya, juga adanya keinginan sangat kuat dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah (meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan), alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama (hukum Islam) yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 (tiga) gugatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ke dua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat , oleh karenanya Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga deasa atau mampu berdiri sendiri;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan sianak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, sebagai seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anak-anaknya serta saat ini kondisi anak-anaknya dalam keadaan sehat dan baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak-anaknya yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya dan huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, Majelis Haakim tidak perlu mendengar dan meminta keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun (masing-masing berumur 06 tahun dan 04 tahun) karena anak-anak tersebut belum bisa memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya/pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak-anak tersebut ditunjuk sebagai

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama yang berbunyi sebagai berikut, "Penetapan Hak Asuh Anak harus mencantumkan kewajiban hak asuh anak (untuk) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemelihara/pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat I** dan **Anak Penggugat dan Tergugat II** sebagaimana akan dimuat dalam dictum putusan;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat I binti Ismail, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Juni 2013, umur 06 tahun;
 - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat II bin Ismail, tempat tanggal lahir, di Batam, 23 Maret 2015. Umur 04 tahun, di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hal asuh anak (Tergugat) untuk bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **Anak Penggugat dan Tergugat I** dan **Anak Penggugat dan Tergugat II**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000.00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah . oleh kami **Drs. M. Taufik, M. H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Taufik, MH**. Sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Fadlul Akhyar, S. H**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah, HM, Nun

Drs. M. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H

Perincian biaya perkara;

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	; Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp480.000.00
4. Biaya PNB P dan T	; Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah:	Rp596.000.00

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm